



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN
PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,
DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan termasuk dalam kelompok sedang.

Pasal 2

Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:


- a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan 3 (tiga) kali masa reses dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 September 2017


WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI